

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Orderan Fiktif merupakan suatu tindakan pemesanan di aplikasi transportasi berbasis teknologi yang dilakukan oleh pengemudi, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. kejahatan orderan fiktif ini merupakan kejahatan yang sangat erat dibidang Teknologi dan Informasi. Karena orderan fiktif ini adalah seolah-olah mendapatkan order tapi tidak dijalankan pada semestinya. Aplikasi transportasi online hanya sebagai perantara untuk mendapatkan informasi orderan. Penyedia aplikasi transportasi sebagai mitra dengan pengemudi taksi online itu telah memberikan bonus yang sangat besar apabila telah menyelesaikan orderan dengan melebihi target. Untuk mengelabui pihak perusahaan tersebut tidak sedikit pengemudi melakukannya dengan seolah-olah menyelesaikan orderan, padahal tidak pernah dilakukan. Perbuatan tersebut hanya seolah-olah mendapatkan target bonus yang lebih dari penyedia aplikasi transportasi online. Ini bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar karena pengemudi taksi online melakukan pekerjaan dengan instan. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa dikenai sanksi pidana yang terhadap pengemudi. karena telah melanggar kesepakatan perjanjian mitra antara pengemudi dengan

perusahaan penyedia aplikasi transportasi online. Sebagaimana juga perusahaan di rugikan oleh perbuatan pengemudi dalam keuangan.

2. Jenis kejahatan orderan fiktif ini termasuk bagian dari penipuan berbasis internet (*internet fraud*) merupakan tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.
3. Untuk tindak pidana orderan fiktif oleh pengemudi taksi online merupakan kejahatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana tersebut merupakan pertanggungjawaban Asas Kesalahan (*on fault*), dan menurut penulis mengambil alasan tersebut bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak pengemudi sudah masuk tindak pidana penipuan dengan ada unsur internet di dalamnya, dalam sistem pertanggungjawaban pidana pengganti *on fault* ini adalah dimana perbuatan yang harus dibuktikan kesalahannya dahulu karena dalam undang – Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) kesalahan sebagai basis teoritis sistem pertanggungjawaban pidananya. Sehingga, juga adanya kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan dengan kesangajaan sebagai unsur pokok tindak pidana orderan fiktif tersebut.

4.2.Saran

1. Pihak penyedia aplikasi transportasi berbasis online harus lebih ketat dalam pengawasan terhadap mitra pengemudi yang terbukti melakukan orderan fiktif. Untuk pencegahannya tidak terulang lagi, perusahaan harus memiliki sistem aplikasi khusus yang berfungsi melacak pengemudi yang melakukan orderan tidak pada semestinya atau melakukan orderan fiktif dan langsung memutus hubungan perjanjian kemitraan dengan pengemudi yang telah terbukti melakukan tindakan orderan fiktif. Terlebih dahulu memberitahukan kepada pengemudi tersebut bahwa akan memutus hubungan kemitraan dengan alasan kedapatan melakukan orderan fiktif.
2. Apabila kerugian tersebut membuat perusahaan merugi besar harus ditindak lebih lanjut dengan diproses hukum pidana yang sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pihak penyedia aplikasi transportasi berbasis online sebaiknya bekerja sama dengan pihak kepolisian khususnya unit *Cyber Crime* untuk menindak pihak-pihak yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana orderan fiktif yang kerugian itu berasal dari insentif atas orderan fiktif yang dilakukan oleh pelaku atau pengemudi yang diperoleh dari perusahaan tersebut supaya kerugian perusahaan yang didapat tidak terjadi lagi.